



PUTUSAN
Nomor 52/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Indra Porkas Lubis, MA;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Pesantren Darul Arafah Raya;
Alamat : Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. Nama : **H. Firdaus Nasution;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Jermal 1 Lingkungan IX, Desa Denai, Medan – Denai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Mei 2011 memberikan kuasa kepada 1) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, 2) **Ahmad Taufik, S.H.**, 3) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & PARTNERS, beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna

Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal**, berkedudukan di Jalan Bakti ABRI Nomor 36, Panyabungan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2011, memberikan kuasa kepada 1) **Fadillah Hutri Lubis, S.H.**, 2) **Sedarita Ginting, S.H.**, 3) **Nur Alamsyah, S.H., M.H.**, 4) **Irwansyah Putra, S.H., MBA.**, 5) **M. Rangga Budiantara, S.H.**, Advokat pada *Law Office* FADILLAH HUTRI LUBIS & PARTNERS, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Komplek Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. M. Hidayat Batubara, SE**;
Tempat tanggal lahir : Medan, 03 Desember 1970;
Alamat : Jalan Sei Asahan Nomor 76, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

2. Nama : **Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**;
Tempat tanggal lahir : Sopotinjak, 11 Mei 1958;
Alamat : Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2011, telah memberikan kuasa kepada 1) **Nasrulloh Nasution, S.H.**, 2) **Evi Risna Yanti, S.H.**, 3) **Zainuddin Paru, S.H.**, 4) **Irwansyah, S.H., M.H.**, 5) **Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.**, seluruhnya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Madina Sejahtera yang beralamat di Jalan TB. Simatupang, Kompleks Depsos Nomor 19,

Pasar Rebo, Jakarta Timur 13761, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 Mei 2011 yang terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Mei 2011, dengan registrasi perkara Nomor 52/PHPU.D-IX/2011, menguraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan

Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, tanggal 10 April 2010 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April Tahun 2010 (**Bukti P-3**);
3. Bahwa selanjutnya pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal yang diikuti oleh pemohon pada tanggal 24 April 2011 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/kpu-mn/xi/2009 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2011 (**Bukti P-4** dan **Bukti P-5**), di mana diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - (1) H.Zulfarmin Lubis, AK dan Ir.H.Ongku Sutan Nasution;
 - (2) H.Aswin Parinduri dan H.Syarifuddin Lubis;
 - (3) Irwan H Daulay, Spd dan H.Samad Lubis, SE MM;
 - (4) Drs.H Naharuddin Lubis dan Drs. H. Nuraman Ritonga, M.si;
 - (5) Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM dan Drs.H.Azwar Indra Nasution, MM;
 - (6) H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution;
 - (7) H.Indra Porkas Lubis , Sag, MA dan H.Firdaus Nasution (Pemohon);
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini;

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran administratif dan pidana yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil pemungutan suara ulang Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2011;

2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011 yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	H.Zulfarmin Lubis, AK dan Ir.H.Ongku Sutan Nasution	5.273
2	H.Aswin Parinduri dan H.Syarifuddin Lubis	3.720
3	Irwan H Daulay, Spd dan H.Samad Lubis, SE MM	8.329
4	Drs.H Naharuddin Lubis dan Drs. H. Nuraman ritonga, M.si	4.344
5	Dr.Drs.Arsyad Lubis, MM dan Drs.H.Azwar Indra Nasution, MM	10.883
6	H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution	115.564
7	H.Indra Porkas Lubis, Sag, MA dan H.Firdaus Nasution (Pemohon)	12.458

2. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak 12.458 (dua belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara;

3. Bahwa selama proses tahapan pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran baik berupa pelanggaran administratif maupun pidana, yakni;

KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL SECARA BENAR

4. Bahwa ijazah asli dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal bernama M. Hidayat Batubara tidak ada;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang, Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 bertanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani Kepala SD Harapan 1 Medan bernama Parlindungan Lubis, S.Pd menyatakan bahwa M. Hidayat Batubara kehilangan STTB SD asli tahun 1987, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar berasal dari sekolah tersebut, namun di dalam surat tersebut tidak menjelaskan kapan ia tamat dan juga surat tersebut tidak memuat nomor ijazahnya (**Bukti P-6**);
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 546/C/SMP HAR-1/2009 bertanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan bernama Drs. H. Ojak Manurung, M.Pd menyatakan bahwa M. Hidayat Batubara kehilangan STTB SMP, dengan Nomor 05 ob 06 No.0215156 tanggal 15 Juli 1987, yang bersangkutan lulus tahun 1987 dengan nomor induk 2477/I (**Bukti P-7**). Namun setelah dicek ulang terjadi kejanggalan bahwa **data dari nama tersebut tidak ditemukan pada arsip SMP Harapan I Medan (Bukti P-7 dan P-8)**. Bagaimana mungkin Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan menerbitkan surat keterangan berdasarkan data yang tidak ditemukan pada arsip SMP Harapan I Medan, sehingga membuktikan Surat Keterangan tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa terhadap dokumen-dokumen kelengkapan administratif untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tersebut, khususnya untuk Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama M. Hidayat Batubara, KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak melakukan penelitian administratif secara benar. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban KPU untuk melakukan penelitian administratif secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan atas kebenaran ijazah Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut;

8. Bahwa lagipula berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, *“dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”*;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, *“Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera **melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon**, dengan ketentuan :*
 - a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU provinsi/kabupaten/kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
11. Bahwa surat keterangan pengganti yang atas nama M. Hidayat Batubara tersebut terbukti tidak pernah dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan di mana sekolahnya berdiri. Hal ini jelas Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut

- tidak sah menurut hukum dan KPU Kabupaten Mandailing Natal jelas telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penelitian administratif dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang (Dinas Pendidikan) terhadap legalisasi surat keterangan pengganti tersebut;
12. Bahwa fakta-fakta hukum ini baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 122/KPU-Kab-022.434826/VI/2011, perihal Konfirmasi, tanggal 28 April 2011 (**Bukti P-12**) yang menjawab Surat BUSER 01/BUSER/KM/IV/2011, perihal Mohon Konfirmasi, tanggal 26 April 2011 (**Bukti P-11**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU hanya melakukan verifikasi melalui surat, tidak melakukan verifikasi faktual secara langsung ke sekolah yang bersangkutan dan juga KPU tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan terkait legalisasi dokumen Surat Keterangan Pengganti tersebut;
 13. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, jelas-jelas seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs.H. Dahlan Hasan Nasution tidak memenuhi syarat pencalonan tidak memiliki ijazah sah sebagai syarat syahnya keikutsertaan dalam pelaksanaan Pemilu Kabada Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 58 huruf c UU 12/2008 *juncto* UU 32/2004;
 14. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tidak memenuhi syarat percalonan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka seharusnya Termohon tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut;
 15. Bahwa untuk mengawal Konstitusi dan mengawal Pemilu Kabada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menilai bahwa

perkara *a quo*, karena sejak awal Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, atas nama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 58 huruf c UU 12/2008 *juncto* UU 32/2004, namun tetap diikutsertakan oleh Termohon, maka sekiranya pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda, sehingga alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan permohonan ini;

KPU TIDAK PROFESIONAL DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA

16. Bahwa KPUD Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan perubahan jadwal pemungutan suara ulang Pemilukada. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 3 Surat Keputusan tentang jadwal pemungutan suara ulang yang berubah selalu, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011, Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/kpu-mn/xi/2009. Ketiga Surat Keputusan tersebut berkaitan dengan Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal (**Bukti P-4 dan P-5**);
17. Bahwa perubahan-perubahan jadwal pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak berdasarkan argumentasi dan alasan yang jelas. Perubahan-perubahan tersebut jelas sangat merugikan Pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan Surat Keputusan dalam hal ini produk hukum yang dikeluarkan Termohon. Hal

mana sosialisasi dari KPU sangat kurang, sehingga partisipasi pemilih turun drastis dibandingkan dengan pemungutan suara yang lalu;

POLITIK UANG

18. Bahwa selama proses pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan (menyalurkan) hewan kurban sebanyak 66 ekor lembu pada Idul Adha di 65 desa pada 23 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal. Pembagian hewan kurban sebanyak 66 ekor lembu tersebut bertujuan mempengaruhi agar masyarakat Kabupaten Mandailing Natal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal (**Bukti P-13**). Lagi pula pembagian hewan kurban sebanyak itu tidak dasar syariatnya dan patut diduga kuat merupakan pengulangan praktik *money politic* yang melanggar asas Pemilu yang jujur;
19. Bahwa seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution seharusnya jera tidak melakukan praktik *money politic* sebagaimana telah dilakukan sebelumnya yang telah terbukti terstruktur, sistematis, dan masif, namun faktanya proses Pemungutan Suara Ulang tersebut diwarnai dengan praktik kecurangan yang luar biasa jauh lebih dashyat kualitas pelanggarannya dibandingkan dengan proses pemungutan suara sebelumnya, namun dilakukan secara lebih rapi dan sembunyi-sembunyi. Hal mana membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah nyata-nyata terjadi pelanggaran baik secara administratif dan pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011 tidak sah dan batal;

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, sepanjang keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H.Dahlan Hasan Nasution, karena tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6, atas nama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H.Dahlan Hasan Nasution tersebut;
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mandailing Natal yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, karena tidak memenuhi syarat pencalonan, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan diucapkan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adiinya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19a, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011, tanggal 28 April 2011;
- 2 Bukti P-2 Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, tanggal 10 April 2010;
- 3 Bukti P-3 Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April Tahun 2010;
- 4 Bukti P-4 Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/kpu-mn/xi/2009 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilu Bupati

- Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2011, bertanggal 31 Maret 2011;
- 5 Bukti P-5 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 88 Kpu-Kab-002.434826/IV/2011 perihal Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011, bertanggal 31 Maret 2011 ditujukan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati tertanggal 1 April 2011;
- 6 Bukti P-6 Surat Keterangan Pengganti STTB hilang Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 bertanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani Kepala SD Harapan 1 Medan bernama Parlindungan Lubis, S.Pd menyatakan bahwa M.Hidayat Batubara kehilangan STTB SD asli tahun 1987, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar berasal dari sekolah tersebut;
- 7 Bukti P-7 Surat Keterangan Nomor 546/C/SMP HAR-1/2009 tertanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan bernama Drs. H. Ojak Manurung, M.Pd menyatakan bahwa M.Hidayat Batubara kehilangan STTB SMP, dan Nomor 05 ob 06 No.0215156 tanggal 15 Juli 1987, yang bersangkutan lulus tahun 1987 dengan nomor induk 2477/I;
- 8 Bukti P-8 Satu bundel Berita Media Massa yang menyatakan "Ijazah HM Hidayat Batubara Harus Ditinjau Ulang";
- 9 Bukti P-9 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 80/KPU-Kab-002.434826/III/2010 perihal Mohon Klarifikasi Legalitas Ijazah H.M Hidayat Batubara,S.E Kepada Kepala SD Harapan 1 Medan, bertanggal 15 Maret 2010 dan Jawaban Atas Klarifikasi tersebut;
- 10 Bukti P-10 Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 01/KPU-Kab-002.434826/III/2010 perihal Mohon Klarifikasi Legalitas Ijazah H. M Hidayat Batubara,S.E Kepada Kepala SMP Harapan 1 Medan, bertanggal 15

- Maret 2010 dan Jawaban Atas Klarifikasi tersebut;
- 11 Bukti P-11 Surat dari Surat Kabar Buser Nomor 01/Buser/KM/IV/2011 perihal Mohon Konfirmasi Kepada Ketua KPUD Kabupaten Mandailing Natal tentang keabsahan ijazah H. M Hidayat Batubara, S.E;
- 12 Bukti P-12 Surat KPUD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 122/KPU-Kab-002.434826/IV/2011 perihal Konfirmasi kepada Biro Buser Kabupaten Mandailing Natal tentang keabsahan ijazah H.M Hidayat Batubara, S.E;
- 13 Bukti P-13 Berita Media *online* beritasumut.com, hari Sabtu, tanggal 20 November 2010 yang menyatakan, “Hidayat Qurban 66 lembu”;
- 14 Bukti P-14 Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilukada Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal dan Model DB 1–KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Tingkat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, dan Lampiran Model DB 1–KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
- 15 Bukti P-15 Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 08/046/A-c/PDA/III/2011 bertanggal 3 Maret 2011, menerangkan tentang contoh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang benar;
- 16 Bukti P-16 Keterangan Bukti Rekaman Suara Wawancara dengan Rektor STIE Al-Hikmah Medan bernama Drs. Zainuddin Siregar, S.H, S.E, M.M dan transkrip menjelaskan ijazah kuliah H.M Hidayat Batubara yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah palsu;

- 17 Bukti P-17 Ijazah STIE AL-HIKMAH Medan atas nama M. Hidayat Batubara dengan Nomor Seri Ijazah 913/S.1/AH-SE/2009 bertanggal 9 November 2009 dengan gelar S-1 Manajemen;
- 18 Bukti P-18 Rekaman Suara dari Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan telah melakukan verifikasi ijazah;
- 19 Bukti P-19a Keterangan Bukti Surat Pernyataan dan KTP pembuat
sampai dengan Surat Pernyataan sebanyak sembilan Surat
P-19i Pernyataan dan KTP yang membuat surat pernyataan.
Pada pokoknya menerangkan tentang bahwa telah terjadi politik uang dengan cara membagikan lembu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada hari raya Idul Adha yang bertujuan mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Saksi Helmi Agusra Nasution

- Saksi tinggal di Medan, Jalan Air Hakim, Gang Langgar Nomor 26/30;
- Saksi bekerja sebagai wartawan Buser Jakarta;
- Pada pertengahan bulan April 2010, Saksi mendengar informasi adanya dugaan ijazah palsu Saudara Hidayat Batubara sebagai Calon Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Ibu Rohimah Siregar sebagai anggota KPU Divisi Pencalonan;
- Bahwa verifikasi ke SD dan SMP Harapan 1 Medan dilakukan oleh Pak Sobir selaku anggota KPU, tetapi kurang jelas mengenai pihak yang memberikan data;
- Pada tanggal 27 April 2011 di kantor KPU Kabupaten Mandailing, Saksi melakukan verifikasi langsung dengan menemui Kepala Sekolah dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Hikmah Medan dengan menemui Zainudin Siregar selaku Ketua Sekolah Tinggi;

- Bahwa Zainudin Siregar menyatakan ijazah Hidayat Batubara “*ditembak langsung*”;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Zainudin Siregar telah direkam oleh Saksi;

2. Saksi Khoiruddin

- Saksi tinggal di Desa Sibio-bio, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Saksi bekerja sebagai petani karet;
- Di Desa Sibio-bio, ada satu ekor lembu yang dikurbankan dari Calon Bupati Terpilih Bapak Hidayat yang diserahkan kepada kepala desa;
- Kepala Desa menyatakan bahwa lembu tersebut dari Calon Nomor Urut 6;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 18 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:
Permohonan sekurung-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Termohon di tingkat TPS, PPK, maupun KPU Kabupaten;
- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata petitum Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

yang telah ditentukan dalam PMK 15/2008 dan karenanya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon *a quo* tidak memenuhi PMK 15/2008, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dalam register perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan bahwa:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434/2010 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Mandailing Natal Nomor 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa untuk merealisasikan dan melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon telah melaksanakan persiapan (non tahapan) berupa konsultasi dan koordinasi ke KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, Mahkamah Konstitusi, dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu berdasarkan:

2.1. Surat KPU kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya kepada Termohon Nomor 604/KPU/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, perihal Penjelasan tentang Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-1]**;

2.2. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon Nomor 3476/KPU. Prov-002/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, perihal Penjelasan tentang

- Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-2]**;
- 2.3. Surat Termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13/KPU-Kab-002.434826/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-3]**;
 - 2.4. Surat Termohon kepada Ketua KPU Nomor 14/KPU-Kab-002.434826/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-4]**;
 - 2.5. Surat KPU yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya kepada Termohon dengan Nomor 34/KPU/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tahun 2010 **[Bukti T-5]**;
 - 2.6. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Termohon Nomor 232/KPU.Prov-002/II/2011 tanggal 01 Februari 2011, perihal Pemungutan Suara Ulang **[Bukti T-6]**;
 - 2.7. Surat KPU yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya kepada Termohon dengan Nomor 83/KPU/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Penegasan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-7]**;
 - 2.8. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Termohon Nomor 533/KPU.Prov-002/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, perihal Penegasan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-8]**;
 - 2.9. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Termohon Nomor 668/KPU.Prov-002/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, perihal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-9]**;
3. Bahwa selain itu Termohon juga telah melakukan penyusunan regulasi Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 berupa:

- a. Tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011;
 - b. Tata Kerja KPU Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan logistik serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang;
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan dan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 April 2011 sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2011 **[Bukti T-10]**;
 5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 telah berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 juga telah dilaksanakan oleh Termohon secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana diamatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto*

Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Tentang Hasil Penghitungan Suara

7. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madina Tahun 2011 masih diikuti oleh 7 Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 **[Bukti T-11]** *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18//Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 April 2010 **[Bukti T-12]**, yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.	H. ZULFARMIN LUBIS, AK dan Ir. H. ONGKU SUTAN NASUTION
2.	H. ASWIN PARINDURI dan H. SYARIFUDDIN LUBIS
3.	IRWAN H. DAULAY, SPd dan H. SAMAD LUBIS, SE. MM
4.	Drs. H. NAHARUDDIN LUBIS dan Drs. H. NURAMAN RITONGA, M.Si
5.	DR. Drs. H. ARSYAD LUBIS, MM dan

	Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION, MM
6.	H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE dan Drs.. H. DAHLAN HASAN NASUTION
7.	H. INDRA PORKAS LUBIS, S.Ag. MA dan H. FIRDAUS NASUTION

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 ditingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 28 April 2011 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 [**Bukti T-13**], jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	(%)
1	H. ZULFARMIN LUBIS, AK dan Ir. H. ONGKU SUTAN NASUTION	5.273	3 %
2	H. ASWIN PARINDURI dan H. SYARIFUDDIN LUBIS	3.720	2 %
3	IRWAN H. DAULAY, SPd dan H. SAMAD LUBIS, SE. MM	8.329	5 %
4	Drs. H. NAHARUDDIN LUBIS dan	4.344`	3 %

	Drs. H. NURAMAN RITONGA, M.Si		
5	DR. Drs. H. ARSYAD LUBIS, MM dan Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION, MM	10. 883	7 %
6	H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE dan Drs.. H. DAHLAN HASAN NASUTION	115. 564	72 %
7	H. INDRA PORKAS LUBIS, S.Ag. MA dan H. FIRDAUS NASUTION	12. 458	8 %

9. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M HIDAYAT BATUBARA, SE dan Drs. H. DAHLAN HASAN NSUTION sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 115. 564 (*seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh empat*) suara atau sebesar 72% (*tujuh puluh dua perseratus*), sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 **[Bukti T-14]**;
10. Bahwa terhadap jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, Pemohon di dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menyatakan keberatan;
11. Bahwa oleh karenanya, menurut hukum Pemohon dianggap telah menyetujui hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Tentang Verifikasi Ijazah

12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka (7) yang menyebutkan bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE., adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali;
13. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap keabsahan/kebenaran Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Swasta Harapan I Medan dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Harapan I Medan, Termohon menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 13.1. Untuk Sekolah Dasar (SD):
 - Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.I/2010 tanggal 15 Januari 2010 **[Bukti T-15]**, yang menerangkan bahwa M. HIDAYAT BATUBARA adalah benar berasal dari Sekolah Dasar Harapan I, jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan dengan Nomor Induk 2282;
 - Surat Keterangan Tamat Nomor 008/C/SD.Har.I/2010 tanggal 15 Januari 2010 **[Bukti T-16]**, yang menerangkan bahwa M. HIDAYAT BATUBARA adalah benar siswa SD Harapan I Medan Tahun 1983 dengan Nomor Induk 2282;
 - Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor Polisi LKSB/95385/XII/2009/ SPK/TABES MS tanggal 12 Desember 2009 **[Bukti T-17]**, yang menerangkan tentang kehilangan barang-barang/surat berupa 1 (satu) lembar Ijazah SD Harapan I Medan atas nama M. HIDAYAT BATUBARA, tamat tahun 1983, Nomor Induk 2282;
 - Surat Kepala SD Swasta Harapan I Medan Nomor 045/C/SD Har I/2010 tanggal 17 Maret 2010, perihal legalitas H.M. Hidayat Batubara, SE. **[Bukti T-18]**, yang menerangkan bahwa M. HIDAYAT BATUBARA adalah benar tercatat sebagai siswa Sekolah Dasar Harapan I, jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan dengan Nomor Induk 2282, tamat tahun 1983;

- Buku Rapor Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta Harapan I Medan **[Bukti T-19]**, yang menguraikan bahwa M. HIDAYAT BATUBARA berasal dari SD Swasta I Yaspendhar (Yayasan Pendidikan Harapan) dengan STTB SD Nomor 05.OA oa.043462 tahun 1983;
- Daftar Pengikut EBTA SMP/SMA TAHUN 1986/1987 tanggal 19 Desember 1986 **[Bukti T-20]**, M. HIDAYAT BATUBARA tercatat sebagai siswa SMP Swasta Harapan 1 Medan dengan Nomor Induk 2477/I, STTB Dasar Nomor 05.OA.oa. 043462, tahun 1983;

13.2. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP):

- Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Swasta Harapan 1 Medan Nomor 546/C/SMP HAR-1/2009 tanggal 21 Desember 2009 **[Bukti T-21]**, yang menerangkan bahwa M. HIDAYAT BATUBARA adalah benar siswa SMP Swasta Harapan 1 Medan dengan Nomor Induk 2477/I dan lulus pada tahun 1987;
- Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor Polisi LKSB/95385/XII/2009/ SPK/TABES MS tanggal 12 Desember 2009 **[Bukti T-22]**, yang menerangkan tentang kehilangan barang-barang/surat berupa 1 (satu) lembar Ijazah SMP Harapan 1 Medan atas nama M. HIDAYAT BATUBARA tamat tahun 1986/1987, Nomor Induk 2477/I;
- Surat Kepala SMP Swasta Harapan I Medan Nomor 120/C/SMP Har-1/2010 tanggal 17 Maret 2010 **[Bukti T-23]**, yang menerangkan bahwa M. HIDAYAT BATUBARA benar lulus dari SMP Swasta Harapan 1 Medan Tahun 1987 dengan Nomor Induk 2477/I;
- Daftar Kumpulan Lulusan (DKL) EBTA SMP/SMA TAHUN 1986/1987 tanggal 15 Juni 1987 **[Bukti T-24]**, M. HIDAYAT BATUBARA tercatat sebagai Siswa SMP Swasta Harapan 1 Medan dengan Nomor Induk 2477/I dan Nomor STTB 05.OB.ob.0215156;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. adalah benar siswa dan lulus dari

SD dan SMP Swasta Harapan 1 Medan, sehingga sudah selayaknya untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 (Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011);

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka (9) yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan Pengganti atas nama M. HIDAYAT BATUBARA terbukti tidak pernah dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan adalah keliru sama sekali, sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang menyebutkan "*Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan*";
16. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Tentang KPU Tidak Profesional Dalam Menyelenggarakan Pemilukada

17. Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada angka 14 dan 15 adalah tidak beralasan sama sekali;
18. Bahwa Termohon pada awalnya menetapkan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 pada tanggal 20 April 2011 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 02 Februari 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 01/BA/II/2011 tanggal 02 Februari 2011 **[Bukti T-25]** *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing

Natal Nomor 68/KPU-Kab-002.434826/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 Perihal Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-26]**;

19. Bahwa oleh karena berdasarkan agenda/kalender pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 20 April 2011 bertepatan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 130/365/TAPEM/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-27]**, maka Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 18.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 22 Maret 2011 **[Bukti T-28]** memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang semula ditetapkan pada tanggal 20 April 2011 menjadi tanggal 24 April 2011;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Pasal 11 ayat (4) Perutusan KPU Nomor 9 Tahun 2010, perubahan jadwal pelaksanaan hari/tanggal Pemungutan Suara Ulang tersebut diajukan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri atas usul Termohon melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Termohon kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 73/KPU-Kab-002.434826/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Penundaan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 **[Bukti T-29]**;
 - Surat DPRD Kabupaten Mandailing Natal kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 170/074/DPRD/2011 tanggal 28 Maret 2011, perihal Penundaan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 **[Bukti T-30]**;
 - Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 131/3345/2011 tanggal 30 Maret 2011, perihal Penundaan Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal **[Bukti T-31]**;
21. Bahwa terhadap usulan penundaan jadwal pelaksanaan hari/tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 tersebut, Menteri

Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Nomor 131.12-254 Tahun 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara [**Bukti T-32**], memutuskan:

Kesatu : Menunda pelaksanaan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal secara langsung oleh rakyat di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, yang semula dijadwalkan tanggal 20 April 2011 menjadi tanggal 24 April 2011.

Kedua : Penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berkaitan dengan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.

Ketiga : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

22. Bahwa dengan demikian, perubahan jadwal pelaksanaan hari/tanggal pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 telah dilakukan oleh Termohon secara profesional sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010;
23. Bahwa terhadap perubahan jadwal pelaksanaan hari/tanggal pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah memberitahukannya secara resmi kepada seluruh pasangan calon, unsur Muspida Kabupaten Mandailing Natal, bahkan telah mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat/pemilih di Kabupaten Mandailing Natal melalui pemasangan spanduk, poster, media cetak, dan elektronik, sehingga seluruh masyarakat/pemilih telah mengetahui tentang jadwal pelaksanaan hari/tanggal pemungutan suara ulang adalah pada tanggal 24 April 2011;

24. Bahwa rendahnya jumlah perolehan suara Pemohon (8%) dibandingkan dengan jumlah perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kabupat Mandailing Natal Tahun 2010 tidak ada relevansinya sama sekali dengan perubahan jadwal pelaksanaan hari/tanggal pemungutan suara dan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon, bahkan tidak dapat dijadikan sebagai parameter tentang naik atau turunnya partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
25. Bahwa partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya berkaitan dengan tingkat kesadaran politik tiap-tiap pemilih, bahkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor hubungan emosional dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara *an sich* melainkan menjadi tanggung jawab bersama termasuk tanggung jawab Pemohon selaku salah satu pasangan calon yang seharusnya ikut mendorong mensukseskan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 dengan cara memberikan pendidikan dan kesadaran politik kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih;

Tentang Politik Uang

26. Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 13 angka 16 s.d. angka 18 menyebutkan adanya pembagian hewan kurban sebanyak 66 ekor lembu pada Idul Adha di 65 desa pada 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, dimana hal tersebut menurut Pemohon adalah bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
27. Bahwa masalah Politik Uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukanlah merupakan domain Termohon, melainkan menjadi kewenangan (*domain*) Panitia Pengawas Pemilu Kabupat Mandailing Natal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, c, dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;

28. Bahwa *quod non*, walaupun benar terjadi pembagian hewan kurban kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal pada saat Idul Adha (10 Dzulhijjah 1431 H/16 November 2010) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, tidak ada kaitannya dengan Pemungutan Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, sebab pembagian hewan kurban tersebut dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
29. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010, tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 baru dimulai pada tanggal 02 Februari 2011;
30. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48, sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 Fotokopi Surat KPU Nomor 604/KPU/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, perihal Penjelasan tentang Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal;
- 2 Bukti T – 2 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3476/KPU.Prov-002/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, perihal Penjelasan tentang Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal;
- 3 Bukti T – 3 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 13/KPU-Kab-002.434826/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal;
- 4 Bukti T – 4 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 14/KPU-Kab-002.434826/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal;
- 5 Bukti T – 5 Fotokopi Surat KPU Nomor 34/KPU/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Tahun 2010;
- 6 Bukti T – 6 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 232/KPU.Prov-002/II/2011 tanggal 01 Februari 2011, perihal Pemungutan Suara Ulang;
- 7 Bukti T – 7 Fotokopi Surat KPU Nomor 83/KPU/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Penegasan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal;
- 8 Bukti T – 8 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 533/KPU.Prov-002/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, perihal Penegasan tentang Pelaksanaan Pemungutan

- Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal;
- 9 Bukti T – 9 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 668/KPU.Prov-002/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, perihal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- 10 Bukti T – 10 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2011;
- 11 Bukti T – 11 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- 12 Bukti T - 12 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18//Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- 13 Bukti T – 13 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan

- Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
- 14 Bukti T – 14 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 10/BA/IV/2011 tanggal 29 April 2011;
- 15 Bukti T – 15 Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.I/ 2010 tanggal 15 Januari 2010;
- 16 Bukti T – 16 Fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 008/C/SD.Har.I/2010 tanggal 15 Januari 2010;
- 17 Bukti T – 17 Fotokopi Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor Polisi LKSB/95385/XII/2009/SPK/TABES MS tanggal 12 Desember 2009;
- 18 Bukti T – 18 Fotokopi Surat Kepala SD Swasta Harapan I Medan Nomor 045/C/SD Har I/2010 tanggal 17 Maret 2010, perihal Legalitas ijasah H.M. Hidayat Batubara, SE;
- 19 Bukti T – 19 Fotokopi Buku Rapor Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta Harapan I Medan atas nama M. HIDAYAT BATUBARA;
- 20 Bukti T - 20 Fotokopi Daftar Pengikut EBTA SMP/SMA Harapan 1 Medan TAHUN 1986/1987 tanggal 19 Desember 1986;
- 21 Bukti T – 21 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Swasta Harapan 1 Medan Nomor 546/C/SMP HAR-1/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 22 Bukti T – 22 Fotokopi Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor Polisi LKSB/95385/XII/2009/SPK/TABES MS tanggal 12 Desember 2009;
- 23 Bukti T – 23 Fotokopi Surat Kepala SMP Swasta Harapan I Medan Nomor 120/C/SMP Har-I/2010 tanggal 17 Maret 2010;

- 24 Bukti T – 24 Fotokopi Daftar Kumpulan Lulusan (DKL) EBTA SMP/SMA Harapan 1 Medan Tahun 1986/1987 tanggal 15 Juni 1987;
- 25 Bukti T – 25 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 02 Februari 2011 dan Berita Acara Nomor 01/BA/II/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- 26 Bukti T – 26 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 68/KPU-Kab-002.434826/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 Perihal Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal dan Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 49/KPU-Kab-002.434826/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal;
- 27 Bukti T - 27 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 130/365/TAPEM/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu dan Wakada Kabupaten Mandailing Natal;
- 28 Bukti T – 28 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Usulan Penundaan/Perevisian Tahapan dan Jadwal Waktu Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 20 April 2011 Menjadi Tanggal 24 April 2011 Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Untuk Diajukan Kepada Menteri Dalam

- Negeri Melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal dan Berita Acara Nomor 06/BA/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
- 29 Bukti T – 29 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 73/KPU-Kab-002.434826/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Penundaan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupat Mandailing Natal Tahun 2011;
- 30 Bukti T – 30 Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 170/074/DPRD/2011 tanggal 28 Maret 2011, perihal Penundaan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupat Mandailing Natal Tahun 2011;
- 31 Bukti T – 31 Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 131/3345/2011 tanggal 30 Maret 2011, perihal Penundaan Pemilu Kabupat Mandailing Natal;
- 32 Bukti T – 32 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-254 Tahun 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- 33 Bukti T – 33 Fotokopi Surat Panwas Pemilu Kabupat Mandailing Natal Nomor 23/Panwaslu Kada-MN/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, perihal Mohon Konfirmasi;
- 34 Bukti T - 34 Fotokopi Kesepakatan Bersama Pilkada Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupat Mandailing Natal Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011;
- 35 Bukti T – 35 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 80/KPU-Kab-002.434826/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 perihal Mohon Klarifikasi Legalitas Ijazah H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE.;
- 36 Bukti T – 36 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Nomor 10/BA/III/2010

- tanggal 17 Maret 2010;
- 37 Bukti T – 37 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 81/KPU-Kab-002.434826/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 perihal Mohon Klarifikasi Legalitas Ijazah H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE.;
- 38 Bukti T – 38 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Nomor 11/BA/III/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- 39 Bukti T – 39 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 16.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- 40 Bukti T – 40 Fotokopi Naskah Kontrak Kerjasama antara KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan PT. Radio Star Serasi Suara Nomor 0065/NKS 1/START/I/2011 tanggal 20 Januari 2011;
- 41 Bukti T – 41 Fotokopi Surat Kesepakatan Kerjasama antara KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan PT. Radio Madina Buana Prima tanggal 16 Maret 2011;
- 42 Bukti T – 42 Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan PT. Radio Mass 101 FM Penyabungan tanggal 17 Maret 2011;
- 43 Bukti T - 43 Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan PT. Radio Aldino Perkasa (Dino 103,4 Mhz) Nomor 04/Dino FM/2011 tanggal 15 Maret 2011;
- 44 Bukti T – 44 Fotokopi Memori of Understanding (MoU) antara KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan LSM/Ormas tanggal 06 April 2011;
- 45 Bukti T – 45 Fotokopi Foto-foto Bimbingan Teknis dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011;
- 46 Bukti T – 46 Fotokopi Foto-foto Sosialisasi pada pemungutan suara

- ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 24 April 2011;
- 47 Bukti T – 47 Fotokopi Foto-foto Kesepakatan Damai dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
- 48 Bukti T – 48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU).

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Aspan Sofian Batubara

- Saksi adalah Plt. Bupati yang dilantik tanggal 17 September 2010;
- Tugas saksi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mandailing Natal yang selalu dikoordinasikan dengan KPU Mandailing Natal;
- Selain itu, saksi juga melaksanakan rapat Muspida, dalam usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif;
- Saksi mengirim surat kepada KPU agar jadwal pemungutan suara di evaluasi kembali karena pada tanggal 20 April 2011, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional masih dalam suasana pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMU dan SMK;
- Bahwa selanjutnya KPU Mandailing Natal merespon surat saksi dan KPU meminta rekomendasi revisi dengan Ketetapan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya melalui DPRD Mandailing Natal diteruskan ke Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa pemungutan suara akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011;

- Bahwa terhadap penundaan pemungutan suara tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui selebaran, spanduk, baliho, siaran radio sebelum pemungutan suara serta pengumuman keliling dengan Gordang Sembilan;
- Bahwa jumlah pemilih terdaftar sejumlah 263.357 orang dan sebanyak 62% yang menggunakan hak pilihnya;

2. Saksi Rajin Sitepu, S.Ag, M.Ag

- Saksi adalah komisioner atau anggota KPU Provinsi Sumatera Utara divisi sosialisasi;
- Dalam penyelenggaraan Pemilu tingkat kabupaten, peran KPU provinsi yaitu melakukan bimbingan teknis pengarahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;
- Saksi mengetahui adanya perubahan jadwal pemungutan suara karena disampaikan oleh KPU Mandailing Natal ke KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka supervisi;
- Bahwa penundaan pemungutan suara tersebut disetujui dengan surat dari KPU Provinsi Nomor 668, tanggal 28 Maret 2011;

3. Saksi Parlindungan Lubis, S.Pd

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Harapan 1 Medan;
- Pada tanggal 17 Maret 2010, saksi didatangi tiga orang yang mengaku petugas dari KPU Mandailing Natal;
- Bahwa petugas KPU tersebut ingin memverifikasi ijazah Hidayat Batubara;
- Selanjutnya saksi memberikan surat balasan kepada petugas KPU dan saksi menandatangani Berita Acara yang menyatakan petugas KPU telah mendatangi saksi;
- Bahwa Saudara Hidayat memang benar bersekolah di SD Harapan 1 Medan, berdasarkan data di buku stambuk dengan nomor siswa 043462;
- Ketiga petugas KPU tersebut bernama Jefri Antoni, Sobir Lubis, dan Raimah Siregar;

4. Saksi Ojak Manurung

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, saksi didatangi oleh anggota KPU yang ingin mengklarifikasi tentang M. Hidayat Batubara;

- Bahwa M. Hidayat Batubara lulus pada tahun 1987 dengan nomor siswa 2477/I;

5. Effendi Nasution

- Saksi adalah tokoh adat;
- Bahwa di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, masyarakatnya bingung karena pemungutan suara dilaksanakan bersamaan dengan ujian sekolah;
- Saksi mengetahui adanya penundaan jadwal semenjak ada berita dari KPU melalui media massa, radio, pengumuman lainnya hingga sembilan seni musik Mandailing;
- Terdapat 7 TPS di tempat tinggal saksi dan pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 70% dan Hidayat Batubara memenangkan 90% suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 18 Mei 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, tanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-4], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-5];
2. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010 [*vide* Bukti PT-6], yang diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan nomor urut, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
1	H. ZULFARMIN LUBIS, Ak DAN IR. H. ONGKU SUTAN NASUTION
2	H. ASWIN PARINDURI DAN H. SYARIFUDDIN LUBIS
3	IRWAN H. DAULAY, SPd DAN H. SAMAD LUBIS, SE, MM
4	DRS. H. NAHARUDDIN LUBIS DAN DRS. H. NURAMAN RITONGA, M.Si
5	DR. DRS. H. ARSYAD LUBIS, MM DAN DRS. H. AZWAR INDRA NST, MM
6	H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE DAN DRS. H. DAHLAN HASAN NASUTION
7	H. INDRA PORKAS LUBIS, S.Ag. MA DAN H. FIRDAUS NASUTION

3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/208), dinyatakan:

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

(3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*

Dalam Pasal 4 huruf b PMK 15/2008, dinyatakan:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

4. Bahwa Pihak Terkait dapat menyatakan tanggapan terhadap permohonan Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal bertanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-3];

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pihak Terkait telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan dan menyatakan tanggapan terhadap permohonan keberatan *a quo*;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), diantaranya

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007), menyatakan, *Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menyatakan: *Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU12/2008;

C. DALAM EKSEPSI :

1. KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) PMK 15/2008, menyatakan, *Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (8) juncto Pasal 4 PMK 15/2008 adalah “HASIL PERHITUNGAN SUARA yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

- b. Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 3 Mei 2011 adalah permohonan terhadap keberatan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;
Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bukan merupakan sengketa yang mempengaruhi hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 tertanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-3], maka Mahkamah berwenang untuk tidak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di dalam posita maupun di dalam petitumnya, Pemohon tidak tegas dan tidak jelas mendalilkan keberatan-keberatan dalam masalah perhitungan suara; tidak ada satu dalilpun yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tentang perolehan hasil perhitungan yang merugikan Pemohon, di mana antara Pemohon dan Pihak Terkait terdapat selisih perolehan suara sebesar 103.106 (seratus tiga ribu seratus enam suara) suara [*vide* Bukti PT-9];
- d. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 11 menyatakan,
“.... tidak memenuhi syarat pencalonan **tidak memiliki ijazah sah** sebagai syarat sahnya keikutsertaan dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal....”;
Bahwa terhadap dalil tersebut, jelas dan nyata Pemohon telah salah dalam mendasarkan dalil-dalil dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal kewenangan menyatakan sah atau tidak sah suatu Surat Keterangan Pengganti STTB hilang adalah kewenangan lembaga peradilan lainnya;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan keberatan Pemohon;

- f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pihak Terkait mohon mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Pihak Terkait;

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana titel permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, tetapi Pemohon tidak mendalilkan secara jelas dan tegas perhitungan mana yang merugikan Pemohon;
- b. Bahwa *legal standing* yang disampaikan Pemohon pada halaman 5 angka 5 adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 adalah tidak benar;
 Karena tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dalam hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap keberatan Pemohon dalam permohonan pada halaman 9 angka 5 menyatakan bahwa M. Hidayat Batubara kehilangan STTB SD asli tahun 1987, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar berasal dari sekolah tersebut, namun di dalam surat tersebut tidak menjelaskan kapan ia tamat dan juga surat tersebut tidak memuat nomor ijasahnya adalah tidak benar;
 Karena yang benar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 atas nama M. Hidayat Batubara, tempat/tgl lahir Medan, 03 Desember 1970, Anak dari H. M. Batubara, telah kehilangan STTB sekolah dasar (SD) asli tahun 1983 (bukan 1987 sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam keberatan perkara *a quo*) [*vide* Bukti PT-12];
- d. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap keberatan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 8, halaman 11 angka 11,

dan halaman 11 angka 13 yang mendalilkan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjadi dasar hukum terkait dengan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal [*vide* Bukti PT-4], adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena penetapan terhadap Pasangan Calon dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 10 April 2010 sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 baru ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan huruf b, c, dan d tersebut maka dapat diduga Pemohon dengan sengaja beritikad menyesatkan Mahkamah dengan mengaburkan fakta dan bukti yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang terhormat untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Bahwa Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, menyatakan,

“ b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Bahwa dalam pokok-pokok permohonan harus disertai uraian secara jelas yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, dan Pemohon tidak memintakan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pemohon tidak dapat membuat kesimpulan yang jelas dan tegas. Hal ini dimaksudkan agar Termohon maupun Pihak Terkait dapat dengan mudah

memahami dan memberikan jawaban atas apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, seperti:

- a. Bahwa Pemohon tidak tegas, tidak jelas, dan tidak terperinci menyampaikan di tempat pemungutan suara (TPS) dan/atau di panitia pemilihan kecamatan (PPK) mana saja telah terjadi hal-hal yang merugikan Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas dan tegas menjelaskan hal apa saja yang menjadi objek perkara dari pada permohonannya, hal ini dapat dilihat dari permohonan Pemohon sehingga terlihat secara jelas Pemohon bingung dengan permohonannya;

Pemohon tidak membuat kesimpulan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga jelas bahwa permohonan Pemohon secara formil tidak terpenuhi;

Bahwa posita yang disampaikan Pemohon tidak didasarkan pada fakta hukum, namun hanya angan-angan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 13 yang menyatakan,

“...namun tetap diikutsertakan oleh Termohon, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda...”;

Bahwa posita merupakan dasar atau alasan dari suatu tuntutan (*middelen van den eis*), yang seharusnya berisikan dua bagian yaitu, *Pertama*, bagian yang menguraikan kejadian-kejadian yang dikenal dengan penjelasan duduk perkara (*recht feiten*), *Kedua*, adalah bagian yang menguraikan tentang hak atau hubungan hukum dari suatu tuntutan;

Dengan demikian, alasan-alasan Pemohon tidak dapat dikualifisir sebagai suatu posita, karena bukan merupakan fakta hukum melainkan hanya asumsi dan angan-angan Pemohon;

Faktanya, bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011, terdapat selisih perolehan suara sebesar 103.106 (seratus tiga ribu seratus enam) suara, di mana Pihak Terkait memperoleh 115.564 suara (71,97%) sedangkan Pemohon memperoleh 12.458 suara (7,76 %) [*vide* Bukti PT-9];

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah jelas permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi Pihak Terkait mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo*;

Permohonan Tidak Berdasarkan Hukum

1. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 8 angka 1 yang menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 tertanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-3], yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL	PEROLEHAN SUARA
1	H. ZULFARMIN LUBIS, Ak DAN IR. H. ONGKU SUTAN NASUTION	5.273
2	H. ASWIN PARINDURI DAN H. SYARIFUDDIN LUBIS	3.720
3	IRWAN H. DAULAY, SPd DAN H. SAMAD LUBIS, SE, MM	8.329
4	DRS. H. NAHARUDDIN LUBIS DAN DRS. H. NURAMAN RITONGA, M.Si	4.344
5	DR. DRS. H. ARSYAD LUBIS, MM DAN DRS. H. AZWAR INDRA NST, MM	10.883
6	H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE DAN	115.564

	DRS. H. DAHLAN HASAN NASUTION	
7	H. INDRA PORKAS LUBIS, MA DAN H. FIRDAUS NASUTION	12.458

Bahwa keberatan yang disampaikan Pemohon tidak berdasarkan hukum karena keberatan permohonan *a quo* tidak disertakan dengan bukti penyampaian keberatan oleh Pemohon dan/atau saksi maupun Tim Kampanye Pemohon dalam proses tahapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara [*vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010];

Serta tidak adanya keberatan Pemohon dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal [*vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010];

Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-3] mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pasangan Calon dan sah menurut hukum;

2. Bahwa perbandingan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon dan Pasangan Calon lainnya berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2011 bertanggal 28 April 2011 sebagaimana Formulir Model DB–KWK.KPU [*vide* Bukti PT-7], Model DB1–KWK.KPU [*vide* Bukti PT-8], Lampiran Model DB1–KWK.KPU [*vide* Bukti PT-9], Model DB 2–KWK.KPU [*vide* Bukti PT-10], adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Jumlah Suara	%
Pertama	6	H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE	115.564	71,97

		DAN DRS. H. DAHLAN HASAN NASUTION		
Kedua	7	H. INDRA PORKAS LUBIS, MA DAN H. FIRDAUS NASUTION	12.458	7,76
Ketiga	5	DR. DRS. H. ARSYAD LUBIS, MM DAN DRS. H. AZWAR INDRA NST, MM	10.883	6,78
Keempat	3	IRWAN H. DAULAY, SPd DAN H. SAMAD LUBIS, SE, MM	8.329	5,18
Kelima	1	H. ZULFARMIN LUBIS, Ak DAN IR. H. ONGKU SUTAN NASUTION	5.273	3,28
Keenam	4	DRS. H. NAHARUDDIN LUBIS DAN DRS. H. NURAMAN RITONGA, M.Si	4.344	2,71
Ketujuh	2	H. ASWIN PARINDURI DAN H. SYARIFUDDIN LUBIS	3.720	2,32
Jumlah Suara Sah			160.571	100

Adapun jumlah suara tidak sah adalah 2056, maka jumlah suara sah ditambah suara tidak sah sebagai berikut, $160.571 + 2.056 = 162.627$ atau 61,22% (enam puluh satu koma dua dua persen) yang menggunakan hak pilih [*vide* Bukti PT-9], sehingga perbandingan jumlah yang memilih dengan yang tidak memilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) adalah sebagai berikut:

DATA PEMILIH	JUMLAH	Persentase (%)
Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	265.637	100
Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak pilih	162.625	61,22
Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan Hak pilih	103.012	38,73

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menetapkan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal 25/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 [*vide* Bukti PT-11];

3. Bahwa selama proses tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2011 sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada laporan, pengaduan maupun keberatan oleh Pemohon dan/atau Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya atau pihak terkait dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran baik berupa pelanggaran administratif maupun pidana kepada penyelenggara pemilihan umum, panitia pengawas pemilu (PANWASLU) atau penegakan hukum terpadu (GAKUMDU) pemilihan umum dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;

4. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon pada halaman 9 angka 4 yang menyatakan bahwa ijazah asli dari Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal yang bernama M. Hidayat Batubara tidak ada; Bahwa oleh karena surat tanda tamat belajar (STTB) sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) M. Hidayat Batubara hilang maka sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, H. M. Hidayat Batubara, S.E., sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing memiliki dan menggunakan Surat Keterangan Pengganti STTB yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-4], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-5];
5. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap keberatan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 5 menyatakan bahwa M. Hidayat Batubara kehilangan STTB SD asli tahun 1987, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar berasal dari sekolah tersebut, namun di dalam surat tersebut tidak menjelaskan kapan ia tamat dan juga surat tersebut tidak memuat nomor ijasahnya adalah tidak benar; Karena yang benar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 atas nama M. Hidayat

Batubara, bertempat tanggal lahir di Medan, 3 Desember 1970, anak dari H. M. Batubara, telah kehilangan STTB sekolah dasar (SD) asli Tahun 1983 (bukan 1987 sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam keberatan perkara *a quo*), dengan Nomor Induk 2282, yang ditandatangani bermaterai RP. 6.000 oleh Kepala Sekolah SD Harapan 1 Medan atas nama Parlindungan Lubis, S. Pd, bertanggal 15 Januari 2009 [*vide* Bukti PT-12], yang selanjutnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Tamat Nomor 008/C/SD.Har.1/2010 [*vide* Bukti PT-13], dan adanya Daftar angka (nilai) dengan Nomor 2282 atas nama M. Hidayat Batubara [*vide* Bukti PT-14], identitas M. Hidayat Batubara di SD Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-15], daftar alamat M. Hidayat Batubara di SD Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-16], serta adanya pernyataan dari saksi-saksi teman satu tamatan dengan M. Hidayat Batubara dari SD Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-17, *vide* Bukti PT-18, *vide* Bukti PT-19, dan *vide* Bukti PT-20];

6. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap keberatan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 6 menyatakan bahwa M. Hidayat Batubara kehilangan STTB SMP, dengan Nomor 05 ob 06 No.0215156 tanggal 15 Juli 1987 dengan nomor induk 2477/I. Namun setelah dicek ulang terjadi kejanggalan bahwa data dari nama tersebut tidak ditemukan pada arsip SMP Harapan I Medan. Bagaimana mungkin Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan menerbitkan surat keterangan berdasarkan data yang tidak ditemukan pada arsip SMP Harapan I Medan, sehingga membuktikan surat keterangan tidak sah menurut hukum adalah keliru;

Fakta yang sebenarnya adalah Surat Keterangan Nomor 546/C/SMP HAR-1/2009 [*vide* Bukti PT-21], menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus dari SMP Swasta Harapan 1 Medan Tahun 1987 dengan Nomor Induk 2477/I sesuai dengan data sebagai berikut:

1. Daftar Kumpulan Lulusan EBTA SMP Tahun 1986/1987 SMP Swasta Harapan I Medan [*vide* Bukti PT-22];
2. Daftar Pengikut EBTA Tahun 1986/1987 SMP Swasta Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-23];

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Daftar Kolektif Nilai EBANAS Murni SMP Swasta Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-24], Daftar Kumpulan Nilai EBTA/EBANAS Tahun Ajaran 1986/1987 SMP Swasta Harapan 1 Medan

Nomor Induk 2477/I, Nomor Ujian 1133, nama lengkap M. Hidayat Batubara [vide Bukti PT-25];

Dengan demikian, tidak beralasan Pemohon menyatakan surat keterangan tidak sah menurut hukum, akan tetapi yang berwenang untuk menyatakan sah atau tidak sah suatu Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) *unctis* Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), sehingga permohonan keberatan *a quo* bertentangan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

7. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon pada halaman 10 angka 7 yang menyatakan bahwa terhadap dokumen-dokumen kelengkapan administratif untuk pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, khususnya untuk calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama M. Hidayat Batubara, KPU Mandailing Natal tidak melakukan verifikasi faktual adalah tidak benar;

Yang benar adalah bahwa pada saat Pihak Terkait mengajukan dan melengkapi persyaratan administratif sebagai Bakal Calon kepala daerah telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi terkait dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 [vide Bukti PT-12], yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tamat Nomor 008/C/SD.Har.1/2010 dengan adanya pernyataan dari saksi-saksi teman satu tamatan dengan M. Hidayat Batubara dari SD Harapan 1 Medan [vide Bukti PT-13], yang selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-4], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-5];

8. Bahwa permohonan keberatan Pemohon pada halaman 10 angka 8 dengan menyatakan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dalam hubungannya dengan legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, adalah keliru;

Karena *Pertama*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tertanggal 10 April 2010 [*vide* Bukti PT-4], sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2010, dengan demikian maka dapat disimpulkan dalil Pemohon adalah menyesatkan; *Kedua*, bahwa materi muatan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang didalilkan Pemohon tidak ada dan menyesatkan. Bahwa andaikataupun ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud Pemohon pada halaman 10 angka 8 dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (2) huruf d, itupun dalam materi muatan yang mengatur hilangnya ijazah SLTA atau sederajat apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup;

Dengan demikian, dapat diduga Pemohon dengan sengaja menyesatkan dalil permohonannya;

9. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan bahwa surat keterangan pengganti atas nama M. Hidayat Batubara tersebut terbukti tidak pernah dilegalisasi oleh dinas pendidikan dimana sekolahnya berdiri adalah keliru;

Karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan

Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan,

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

Hal tersebut ditegaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dengan Surat Keterangan Nomor 420/ 6072 PPD/2011 menerangkan bahwa, 1. *Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan [vide Bukti PT-26];*

Dengan demikian, ijazah sah Pihak Terkait yang hilang sudah digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah. Hal mana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;

Adapun tanggapan Pihak Terkait untuk memperjelas dasar hukum terkait legalisasi surat keterangan pengganti ijazah/STTB berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, menyatakan, Pasal 1 : *Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:*

- 1. Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional;*
- 2. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional;*
- 3. Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan*

pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya;

4. *Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;*

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan,

1. *Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;*
2. *Apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*

Pasal 3 ayat (1) dinyatakan:

Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan apabila ijazah/STTB yang asli hilang/musnah.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tersebut dapatlah dipertimbangkan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang keliru. Karena, sah secara hukum dan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB cukup dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan, kecuali apabila instansi tempat pendidikan SD dan SMP Pihak Terkait sudah tidak ada lagi maka diperlukan legalisasi dari dinas pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan menteri tersebut;

10. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon pada halaman 10 angka 10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU hanya melakukan verifikasi melalui surat, tidak melakukan verifikasi faktual secara langsung ke sekolah yang bersangkutan adalah penafsiran yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;

Karena, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing

Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 [*vide* Bukti PT-4] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 [*vide* Bukti PT-5] maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana penegasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang disampaikan sebagai tembusan surat kepada Pihak Terkait (H. M. Hidayat Batubara, S.E.) dengan Nomor 122/KPU-Kab-002.434826/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-27];

Bahwa Pemohon terlalu sumir menyimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal secara khusus tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang dari M. Hidayat Batubara. karena dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 122/KPU-Kab-002.434826/IV/2011 bertanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-27], Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan verifikasi khusus dengan surat dilakukan terhadap ijazah M. Hidayat Batubara untuk tingkat SD dan SMP adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status ijazah SD dan SMP atas nama M. Hidayat Batubara untuk menguatkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon;

11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 11 angka 11 yang menyatakan jelas-jelas seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution tidak memenuhi syarat pencalonan tidak memiliki ijazah sah sebagai syarat syahnya keikutsertaan dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 58 huruf c UU 12/2008, adalah keliru;

Karena, bahwa materi muatan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang didalilkan Pemohon tidak ada hubungannya dengan legalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 8. Bahwa andaikapun ketentuan pasal sebagaimana dimaksud Pemohon pada halaman 10 angka 8 dapat ditemukan pada Pasal 9

ayat (2) huruf d, itupun dalam materi muatan yang mengatur hilangnya ijazah SLTA atau sederajat apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup;

Sehingga berdasarkan Pasal Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, maka Pemohon dalam mendalilkan permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 dari dan ditandatangani bermaterai RP. 6.000 oleh Kepala Sekolah Dasar Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-12], Surat Keterangan Tamat Nomor 008/C/SD.Har.1/2010 dari dan ditandatangani bermaterai RP. 6.000 oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-13], dan/atau Surat Keterangan Nomor 546/C/SMPHAR-1/2009 dari dan ditandatangani bermaterai RP. 6.000 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan 1 Medan [*vide* Bukti PT-21] membuktikan surat keterangan tidak sah menurut hukum, adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Karena, kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak sah suatu Surat Keterangan adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan atau kewenangan lembaga peradilan lainnya;

Andaikatapun Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *junctis* Pasal 38 ayat (1) huruf dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 *junctis* Pasal 58 huruf c UU 12/2008, yang pada pokoknya dinyatakan syarat sebagai bakal calon Kepala Daerah adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat, maka Pihak Terkait telah mengajukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai syarat Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 [*vide* Bukti PT-4] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 [*vide* Bukti PT-5];

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 angka 12, yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan, dapatlah diabaikan. Karena surat keterangan pengganti yang dimiliki Pihak Terkait

berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan sudah diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, yang pada pokoknya dinyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan dalam Surat Keterangan Nomor 420/6072 PPD/2011 pada dasarnya menyatakan hal yang sama [*vide* Bukti PT-26];

Perlu Pihak Terkait ingatkan juga bahwa berdasarkan Pasal 33 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan,

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 32, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klasifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:

a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

Kenyataannya, Pemohon tidak menyatakan keberatannya kepada panitia pengawas pemilihan umum dalam tenggang waktu yang ditentukan;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan maka sekiranya pasangan tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan permohonan ini, adalah keliru dan menyesatkan;

Karena seluruh keberatan Pemohon pada halaman 11 angka 13 dalam permohonan *a quo*, tidak pernah dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan umum dan atau panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) atau instansi

terkait selama proses tahapan Pemilukada dalam perkara *a quo* [*vide* Bukti PT-10]. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan untuk mengawal konstitusi hanya dijadikan alasan untuk melegitimasi syahwat politik Pemohon yang tidak berdasarkan hukum;

14. Bahwa permohonan keberatan Pemohon pada halaman 12 angka 14 adalah keliru dan menyesatkan;

Karena yang sebenarnya, tujuan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 [*vide* Bukti PT-28], adalah pada pokoknya dinyatakan perubahan jadwal waktu penyelenggaraan pemungutan suara (ulang) dan penghitungan suara (ulang) di TPS yang pada awalnya tanggal 20 April 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011, akan tetapi pada tanggal 20 April 2011 tersebut adalah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sehingga dilakukan perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (ulang) menjadi tanggal 24 April 2011 yang ditetapkan dan dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait serta Pasangan Calon lainnya dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 [*vide* Bukti PT-28];

15. Bahwa permohonan keberatan Pemohon pada halaman 12 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan-perubahan jadwal pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak berdasarkan argumentasi dan alasan yang jelas, ketidakpastian hukum terkait dengan surat keputusan yang dikeluarkan Termohon, hal mana sosialisasi dari KPU sangat kurang, sehingga partisipasi pemilih turun drastis, adalah kabur dan hanya sebagai justifikasi Pemohon yang tidak berdasarkan hukum;

Karena berdasarkan fakta-fakta hukum terhadap perubahan-perubahan jadwal pemungutan suara ulang sesuai dengan prosedur ketentuan berlaku yang dilaksanakan berdasarkan perintah hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam amar Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir;*
- (3) *Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;*
- (4) *Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tersebut maka dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 yang diantaranya menyatakan perubahan jadwal waktu penyelenggaraan pemungutan suara (ulang) dan penghitungan suara (ulang) di TPS pada tanggal 20 April 2011;

Akan tetapi, karena tanggal 20 April 2011 adalah hari pelaksanaan ujian nasional (UN) sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat maka dilakukan perubahan jadwal waktu penyelenggaraan pemungutan suara (ulang) dan penghitungan suara (ulang) di TPS menjadi tanggal 24 April 2011 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 [*vide* Bukti PT-28], dan masa jabatan pejabat sementara Bupati Kabupaten Mandailing Natal akan berakhir pada bulan Juni 2011, maka proses perubahan jadwal waktu penyelenggaraan pemungutan suara (ulang) dan penghitungan suara (ulang) di TPS yang diketahui dan dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait serta Pasangan Calon lainnya dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2011;

Adapun hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing

Natal pada tanggal 24 April 2011 adalah 162.627 (seratus enam puluh dua ribu enam dua puluh tujuh) suara atau 61,22% (enam puluh satu koma dua dua persen) yang menggunakan hak pilih, dengan perbandingan perolehan suara sah Pihak Terkait adalah 115.564 (seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh empat,) sedangkan perolehan suara sah Pemohon adalah 12.458 (dua belas ribu empat ratus lima puluh delapan) atau 71,97 % (tujuh puluh satu koma sembilan tujuh persen) suara Pihak Terkait berbanding 7,76 % (tujuh koma tujuh enam persen) suara Pemohon [*vide* Bukti PT-9];

Bahwa selain sikap Pj. Bupati Mandailing Natal yang berterima kasih tersebut, pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, juga mendapat tanggapan positif dari berbagai masyarakat, seperti Ketua DPC. Perhimpunan Advokat Indonesia Tabagsel Ridwan Rangkuti, S.H., M.H, menyebutkan, "*KPUD selaku penyelenggara telah melaksanakan amar putusan MK tersebut dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan yang berpotensi pelanggaran yang dapat menjadi dasar gugatan kembali ke MK*" (dikutip dari Harian PORTIBI, tanggal 29 April 2011). Menurut Ketua DPC PPP Madina H.M. Dahler Nasution, "*semua elemen masyarakat Madina, pejabat pemerintah seperti Kapolda, Pejabat Bupati, KPU Pusat, KPUD Sumut, Lembaga Pemantau, LSM, pers, Ormas, serta mahasiswa dan utusan MK telah menyaksikan tahapan coblos ulang berjalan dengan baik sesuai dengan putusan MK*". Menurut Ketua DPC Demokrat Madina Drs. H. Khoiruddin Lubis alias Sobek menilai "*kemenangan Hidayat – Dahlan dengan 72 % suara merupakan kemenangan demokrasi di Madina serta sekaligus kemenangan masyarakat Madina*" (dikutip dari Harian Medan Bisnis, tanggal 30 April 2011). Menurut Ketua Komando Inti (Koti) Pemuda Pancasila (PP) Mandailing Natal Syafri Siregar, "*pemungutan suara ulang itu juga menunjukkan massa arus bawah cukup kuat menudukung duet Hidayat – Dahlan. Arus kekuatan rakyat ini harus dihargai, dihormati sebagai aspirasi dan pilihan politik yang murni dari rakyat untuk memilih pemimpin mereka lima tahun kedepan*" (dikutip dari Harian Medan Bisnis, tanggal 29 April 2011). Menurut Tokoh Masyarakat Penyabungan Mandailing Natal (Madina) Efendi Nasution Gelar Baginda Mangaraja Soaloon mengaku tidak habis pikir bila masih ada Pasangan Calon bupati/wakil bupati yang akan menggugat hasil keputusan KPUD, "*apalagi yang diinginkan kelompok-kelompok tertentu itu*

dengan menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal sudah disaksikan berbagai elemen yang sengaja datang baik dari Kepolisian yang langsung disaksikan Kapoldasu, Bawaslu, KPUD Propinsi, LSM, mahasiswa dan berbagai lembaga pengawas lainnya telah mengakui kalau proses pelaksanaan pemilukada ulang tersebut Jurdil dan Luber” (dikutip dari Harian Medan Bisnis, tanggal 9 Mei 2011);

16. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon pada halaman 13 angka 16 yang menyatakan pembagian hewan kurban sebanyak 66 ekor lembu pada Idul Adha di 65 desa pada 23 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal bertujuan mempengaruhi agar masyarakat Kabupaten Mandailing Natal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, lagi pula pembagian hewan sebanyak itu tidak dasar syariatnya dan patut diduga kuat merupakan pengulangan praktik *money politic* yang melanggar asas pemilu yang jurdil adalah tidak benar dan keliru serta menyesatkan;

Karena yang sebenarnya, 1 (satu) ekor lembu sebagai hewan kurban atas nama M. Hidayat Batubara di salurkan ke Desa Alahan Kae Kecamatan Ulu Pungkut, dan 1 (satu) ekor hewan kurban lainnya atas nama Dahlan Hasan Nasution disalurkan di Desa Muara Soma Kecamatan Batang Natal pada Idul Adha sekitar bulan Nopember 2010 Masehi, yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya tahapan pemungutan suara ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa Kabupaten Mandailing terdiri dari 394 (tiga ratus sembilan empat) Desa/Kelurahan, dengan 23 (dua puluh tiga) kecamatan, dengan demikian bahwa alasan Pemohon *a quo* yang menyatakan Pihak Terkait mempengaruhi pemilih dengan melakukan penyembelihan kurban di 65 Desa adalah alasan yang dipaksakan untuk memenuhi syahwat politik Pemohon *a quo*;

Bahwa orang tua kandung H. M. Hidayat Batubara, S.E., [*vide* Bukti PT-29] dan keluarga besar H. Maslin Batubara [*vide* Bukti PT-30] selalu melaksanakan penyembelihan hewan qurban pada Idul Adha tidak hanya pada tahun 2010 akan tetapi sudah lebih dari sepuluh tahun telah melaksanakan penyembelihan hewan qurban di sebagian daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan sebagian daerah Kabupaten Padang Lawas serta Kota Medan;

Keluarga H. Maslin Batubara (Ayah Kandung H. M. Hidayat Batubara) adalah tokoh masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Mandailing yang

lahir tanggal 23 Juli 1940 [*vide* Bukti PT-30] dan besar bersama orang tuanya sebelum Indonesia merdeka di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan);

Sungguh sangat menyesatkan permohonan keberatan Pemohon yang menyatakan pembagian kurban yang dilaksanakan oleh H. M. Hidayat Batubara, S.E., dan/atau keluarga besarnya serta Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tidak ada dasar syariatnya dan patut diduga kuat merupakan pengulangan praktik *money politic* yang melanggar asas pemilu yang jujur, karena pelaksanaan qurban H. M. Hidayat Batubara, S.E., dan atau keluarga besarnya serta Drs. H. Dahlan Hasan Nasution merupakan hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin berdasarkan Pasal 28E ayat (1) *unctis* Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, serta berdasarkan syari'at Islam sebagaimana perintah Al-Qur'an dan Al Hadits, sebagai berikut:

Firman Allah Ta'ala (artinya): *"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Penguasa semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri (kepada-Nya)."* (Al Quran: Surat Al-An'am ayat 162-163);

"Maka dirikanlah shalat untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban (untuk-Nya)." (Al Qur'an : Surat Al-Kautsar ayat 2);

Ali r.a. mengatakan, *"Nabi menyerahkan kurban seratus ekor unta lalu menyuruh saya, kemudian saya mengurus kurban-kurban tersebut. Lalu beliau menyuruh saya membagi-bagikan dagingnya, pelanannya dan kulitnya, juga agar saya tidak memberikan sedikitpun sebagai upah penyembelihannya"*. (H. R. Bukhari);

Abdul Wahab dalam bukunya "Sejarah Makkah dan Madinah", menerangkan bahwa: *".... selanjutnya, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri memakai pisanya sebanyak enam puluh tiga ekor unta, yaitu sejumlah tahun umur Nabi. Unta-unta itu beliau sembelih dalam keadaan berdiri dengan kaki kirinya terikat, setelah itu beliau berhenti menyembelih dan menyuruh Ali untuk menyembelih sisanya yang semula seratus"*;

Bahwa Pemohon telah memutarbalikan kaidah agama (syari'ah) untuk membenarkan syahwat politiknya untuk melegitimasi permohonan *a quo*;

Dengan demikian, pelaksanaan hewan qurban oleh H. M. Hidayat Batubara dan/atau keluarga H. Maslin Batubara, serta Drs. H. Dahlan Hasan Nasution pada Hari Idhul Adha bulan November 2010 tidak ada hubungannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan tidak terbukti sebagai perbuatan *money politic* yang melanggar asas pemilu yang jujur;

17. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon pada halaman 13 angka 17 yang menyatakan faktanya proses pemungutan suara ulang tersebut diwarnai dengan praktek kecurangan yang luar biasa jauh lebih dahsyat kualitas pelanggarannya dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya, namun dilakukan secara lebih rapi dan sembunyi-sembunyi, hal mana membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melecehkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu, adalah keliru dan tidak terbukti;

Karena dugaan praktek kecurangan dalam permohonan keberatan Pemohon tidak pernah disertakan dengan adanya bukti lapor atau pengaduan kepada panitia pengawas pemilu dan atau penyelenggara pemilu [*vide* Bukti PT-10], dan tidak adanya standarisasi atau tolak ukur yang jelas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan secara rapi dan sembunyi-sembunyi. Alasan tersebut hanya merupakan dalih Pemohon untuk menutupi ketidakmampuannya dalam membuktikan pelanggaran yang dituduhkan;

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pihak Terkait terhadap permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti terjadi pelanggaran secara administratif dan pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, karena berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 April 2011 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jujur), serta dihadiri dan dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (KAPOLDASU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Sumatera Utara, dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal [*vide* Bukti PT-31];

Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 April 2011 [*vide* Bukti PT-3] sah demi hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal bertanggal 28 April 2011;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan instansi terkait untuk melaksanakan tata cara pelantikan terhadap Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan putusan Mahkamah ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37a, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hidayat Batubara, S.E., NIK 1271210312700002;

- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Dahlan Hasan Nasution Drs. NIK 1271021105580003;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 28 April 2011;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, tanggal 10 April 2010;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 April 2010;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 270/55/KPU-MN/XI/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010, tanggal 31 Maret 2011;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model DB–KWK.KPU, tanggal 28 April 2011;

- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DB 1–KWK.KPU, tanggal 28 April 2011;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Lampiran Model DB 1–KWK.KPU, tanggal 28 April 2011;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model DB 2–KWK.KPU, tanggal 28 April 2011;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, tanggal 29 April 2011;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB Hilang Nomor 007/C/SD.Har.1/2010 atas nama M. Hidayat Batubara, bertempat tanggal lahir di Medan, 3 Desember 1970, anak dari H. M. Batubara, Telah kehilangan STTB Sekolah Dasar (SD) asli Tahun 1983, dengan Nomor Induk 2282, ditandatangani bermaterai Rp. 6.000 oleh Kepala Sekolah SD Harapan 1 Medan atas nama PARLINDUNGAN LUBIS, S. Pd.;
- 13 Bukti PT-12a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parlindungan Lubis, S.Pd., tanggal 13 Mei 2011;
- 14 Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 008/C/SD.Har.1/2010, atas nama M. Hidayat Batubara, tanggal 15 Januari 2010;
- 15 Bukti PT-14 : Fotokopi Daftar Angka (nilai) dengan Nomor 2282 atas nama nama M. Hidayat Batubara;
- 16 Bukti PT-15 : Fotokopi Identitas atas nama M. Hidayat Batubara di SD Harapan 1 Medan;
- 17 Bukti PT-16 : Fotokopi Daftar Alamat atas nama M. Hidayat Batubara di SD Harapan 1 Medan;
- 18 Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wira Buana Adenan, saksi teman satu tamatan SD M. Hidayat

Batubara, tanggal 11 Januari 2010;

- 19 Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Fadil Nasution, saksi teman satu tamatan SD M. Hidayat Batubara, tanggal 11 Januari 2010;
- 20 Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Astinur, Saksi guru SD M. Hidayat Batubara, tanggal 15 Desember 2009;
- 21 Bukti PT-19a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Astinur, saksi Guru SD M. Hidayat Batubara, tanggal 14 Mei 2011;
- 22 Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Putri Adelaida, saksi Guru SD M. Hidayat Batubara, tanggal 15 Desember 2010;
- 23 Bukti PT-20a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Putri Adelaida, saksi Guru SD M. Hidayat Batubara, tanggal 14 Mei 2011;
- 24 Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 546 /C/SMP HAR-1/2009, menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus dari SMP Swasta Harapan 1 Medan Tahun 1987 dengan Nomor Induk 2477/I, tanggal 21 Desember 2009;
- 25 Bukti PT-21.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Ojak Manurung, M.Pd; Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan, tanggal 13 Mei 2011;
- 26 Bukti PT-21.b : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/III/2010, KPU Kab. Mandailing Natal dan Kepala SMP Harapan 1 Medan, tanggal 17 Maret 2010;
- 27 Bukti PT-21.c : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. Hamron Aman SRG, tanggal 15 Mei 2011;
- 28 Bukti PT-21.d : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj.T. Chairina Ulfa, S.Pd, Guru SMP Harapan 1 Medan, tanggal 13 Mei 2011;
- 29 Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar Kumpulan Lulusan EBTA SMP Tahun 1986/1987 SMP Swasta Harapan I Medan, tanggal 15 Juni 1987;

- 30 Bukti PT-23 : Fotokopi Daftar Pengikut EBTA Tahun 1986/1987 SMP Swasta Harapan 1 Medan, tanggal 19 Desember 1986;
- 31 Bukti PT-24 : Fotokopi Daftar Kolektif nilai EBANAS Murni SMP Swasta Harapan 1 Medan;
- 33 Bukti PT-25 : Fotokopi Daftar Kumpulan Nilai EBTA/EBANAS Tahun Ajaran 1986/1987 SMP Swasta Harapan 1 Medan Nomor Induk 2477/I, Nomor Ujian 1133, nama lengkap M. Hidayat Batubara, tanggal 6 Juni 1987;
- 34 Bukti PT-25a : Fotokopi Buku Rapor SMP Yayasan Pendidikan Harapan 1 Medan atas nama M Hidayat Batubara; Nomor Daftar Induk 2477/1;
- 35 Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/ 6072 PPD/2011 dari Dinas Pendidikan Kota Medan;
- 36 Bukti PT-27 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 122/KPU-Kab-002.434826/IV/2011, sebagai tembusan kepada H. M. Hidayat Batubara, S.E., tanggal 28 April 2011;
- 37 Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wira Buana Adenan, saksi teman satu tamatan SD M. Hidayat Batubara, tanggal 13 Mei 2011;
- 38 Bukti PT-29 : Fotokopi Kartu Keluarga H. M. Hidayat Batubara, S.E., Tanggal 2 Mei 2009;
- 39 Bukti PT-29a : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat, tanggal 15 Mei 2011;
- 40 Bukti PT-29b : Fotokopi Surat Kuasa dari Ali Sahbana NST, SP Kepada M. Tohir Nasution, tanggal 16 Mei 2011;
- 41 Bukti PT-29c : Fotokopi Surat Keterangan dari Ali Sahbana NST, SP, Lurah Muarasoma, tanggal 16 Mei 2011;
- 42 Bukti PT-29d : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, tanggal 16 Mei 2011;
- 43 Bukti PT-29e : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Aek Hol Bung, Kecamatan Batang Natal, tanggal 14 Mei 2011;
- 44 Bukti PT-29f : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Rantobi

Bung, Kecamatan Batang Natal, tanggal 14 Mei 2011;

- 45 Bukti PT-29g : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, tanggal 14 Mei 2011;
- 46 Bukti PT-29h : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Simanguntong, Kecamatan Batang Natal, tanggal 14 Mei 2011;
- 47 Bukti PT-29i : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Ampung Julu, Kecamatan Batang Natal, tanggal 15 Mei 2011;
- 48 Bukti PT-29j : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal, tanggal 14 Mei 2011;
- 49 Bukti PT-29k : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Aekbaru Julu, Kecamatan Batang Natal, tanggal 14 Mei 2011;
- 50 Bukti PT-29 l : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Kampung Sawah, Kecamatan Batang Natal, 15 Mei 2011;
- 51 Bukti PT-29m : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, tanggal 16 Mei 2011;
- 52 Bukti PT-29n : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal, tanggal 15 Mei 2011;
- 53 Bukti PT-30 : Fotokopi Kartu Keluarga H. Maslin Batubara, tanggal 25 Januari 2009;
- 54 Bukti PT-30a : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Kurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Hutapungkut Julu, 14 Mei 2011;
- 55 Bukti PT-30b : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Kurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Singengu, tanggal 14 Mei 2011;
- 56 Bukti PT-30c : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Kurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Muarasoma, tanggal 16 Mei 2011;
- 57 Bukti PT-30d : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Kurban dari H. Maslin Batubara

- pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Jambur Baru;
- 58 Bukti PT-30e : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Qurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Muara Kumpulan, tanggal 26 April 2011;
- 59 Bukti PT-30f : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Qurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Habincaran, tanggal 14 Mei 2011;
- 60 Bukti PT-30g : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana telah menerima Qurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Halahan Kae, tanggal 14 Mei 2011;
- 61 Bukti PT-30h : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana tidak menerima Qurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Lubuk Bondar, tanggal 16 Mei 2011;
- 62 Bukti PT-30i : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana tidak menerima Qurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Tombang Kaluang, tanggal 16 Mei 2011;
- 63 Bukti PT-30j : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penerima Kurban di mana tidak menerima Qurban dari H. Maslin Batubara pada saat perayaan Idul Qurban di Desa Pidoli Lombang, tanggal 15 Mei 2011;
- 64 Bukti PT-31 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 27 April 2011;
- 65 Bukti PT-31a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ashar Lubis, Kepala Desa Kampung Pinang, tanggal 25 April 2011;
- 66 Bukti PT-31b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasrul, Kepala Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 27 April 2011;
- 67 Bukti PT-31c : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jonny, Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten

Mandailing Natal, tanggal 29 April 2011;

- 68 Bukti PT-31d : Fotokopi Pernyataan atas nama Wahyu Wibisana, Lurah Psar Muarasipongi Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 29 April 2011;
- 69 Bukti PT-31e : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Simpang Tolang, Kecamatan Kotanopan, tanggal 14 Mei 2011;
- 70 Bukti PT-31e : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Simpang Tolang, Kecamatan Kotanopan, tanggal 14 Mei 2011;
- 71 Bukti PT-31f : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, tanggal 14 Mei 2011;
- 71 Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Donax Farabian Silalahi, SP, tanggal 11 Mei 2011;
- 72 Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Edwin Noor, tanggal 11 Mei 2011;
- 73 Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fakhrizal;
- 74 Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Nomor 57/DP.01-II/V/2011 Perihal Bahan Pertimbangan bertanggal 18 Mei 2011 (14 Jumadil akhir 1432 H) ;
- 75 Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Guru Besar IAIN Sumatra Utara, Prof. Dr. H. Mohd. Hatta bertanggal 18 Mei 2011;
- 76 Bukti PT-37 : Fotokopi Surat dari Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Nomor 112/R/A.1/V/2011 perihal Ucapan Terima Kasih, bertanggal 19 Mei 2011;
- 77 Bukti PT-37a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Prof. DR. H. Syahrin Harahap MA;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Amron Aman Siregar

- Saksi adalah mantan Kepala Sekolah SMP Harapan I;
- Saksi membenarkan keterangan dua orang saksi lainnya yang merupakan Kepala Sekolah mengenai kelulusan H.M. Hidayat Batubara;

- Saksi yang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan H. M. Hidayat Batubara, seperti daftar pengikut, daftar EBTANAS dan STTB;

2. Astinur

- Saksi adalah Guru kelas 5 H. M. Hidayat Batubara;
- Saksi membenarkan keterangan kepala sekolah sebelumnya;
- Bahwa M. Hidayat Batubara menamatkan sekolah dasar pada tahun 1982-1983;

3. Putri Adelaida

- Saksi adalah Guru kelas 6 H. M. Hidayat Batubara;
- Saksi mengajar H. M. Hidayat Batubara pada tahun 1983;

4. Baharuddin Lubis

- Saksi tinggal di Desa Alahan Kae, Kecamatan Ulu Pungkut;
- Bahwa di desa Saksi disumbangkan seekor lembu untuk dikurbankan oleh Hidayat Batubara;
- Tidak ada arahan agar masyarakat memilih M. Hidayat Batubara pada saat pemungutan suara, karena setiap tahun keluarga M. Hidayat Bataubara selalu menyembelih kurban;

5. Ir. Donax Farabian Silalahi

- Saksi pada saat Kelas 5 di SD Harapan 1 adalah teman sekelas H. M. Hidayat Batubara;
- Pada saat sekolah menengah pertama, Saksi dan H. M. Hidayat Batubara (Pihak Terkait) duduk semeja;

6. Wira Buana Adenan

- Saksi adalah teman sekolah H. M. Hidayat Batubara di SD dan SMP Harapan I;

7. H. Syahrin Harahap

- Saksi adalah Rektor Universitas Al Washliyah;
- Saksi mengenal M. Hidayat Batubara dan orang tuanya Dr. Maslin Batubara, tokoh agama dan tokoh adat di Sumatra Utara salah seorang Ketua Majelis Ulama Sumatra Utara;
- Saksi mengetahui M. Hidayat Batubara dan keluarga memiliki komitmen yang tinggi kepada pengamalan ajaran Islam, termasuk salat, puasa, zakat, dan kurban;

- M. Hidayat Batubara selalu membagikan kurban setiap tahun kepada masyarakat terutama masyarakat Mandailing Natal;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2011, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, tanggal 28 April 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, tanggal 28 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, tanggal 10 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-12 = Bukti PT-5);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, tanggal 28 April 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-13 = Bukti PT-3);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 29 April 2011; Senin, 2 Mei 2011; dan Selasa, 3 Mei 2011, karena hari Sabtu, 30 April 2011, dan hari Ahad, 1 Mei 2011, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yaitu 1) kewenangan absolut mengadili dan 2) permohonan Pemohon kabur;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait angka 1, Mahkamah berpendapat, bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah saling berkaitan maka akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.13.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait angka 2, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah jelas yaitu sengketa Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi Ijazah secara benar. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-18 serta seorang saksi yaitu Helmi Agusra Nasution (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendengar adanya dugaan ijazah palsu atas nama H.M. Hidayat Batubara, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, karena Termohon telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual

terhadap Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama H.M. Hidayat Batubara, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait). Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-24 dan Bukti T-35 sampai dengan Bukti T-38, serta saksi-saksi, yaitu Parlindungan Lubis, Kepala Sekolah SD Harapan I Medan, Ojak Manurung, Kepala Sekolah SMP Harapan I Medan, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa H.M. Hidayat Batubara benar bersekolah di SD Harapan I Medan dan di SMP Harapan I Medan dan tamat. KPU Kabupaten Mandailing Natal juga telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena H.M. Hidayat Batubara (Pihak Terkait) bersekolah di SD Harapan I Medan dan di SMP Harapan I Medan sampai tamat, hanya saja STTB milik H.M. Hidayat Batubara hilang, oleh karena itu H.M. Hidayat Batubara menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT- 28, serta saksi-saksi, yaitu Amron Aman Siregar, Hj. Astinur, Hj. Putri Adelaida, Donax Farabian Silalahi, dan Wira Buana Adenan, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi Amron Aman Siregar:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Sekolah SMP Harapan I Medan;
- Bahwa benar H.M. Hidayat Batubara bersekolah di SMP Harapan I Medan dan lulus pada tahun 1987;

Saksi Hj. Astinur:

- Bahwa saksi adalah guru di SD Harapan I Medan;
- Bahwa saksi adalah wali kelas dari H.M. Hidayat Batubara saat di kelas V;
- Bahwa H.M. Hidayat Batubara lulus dari SD Harapan I Medan pada tahun 1983;

Saksi Hj. Putri Adelaida:

- Bahwa saksi adalah guru di SD Harapan I Medan;
- Bahwa saksi adalah wali kelas dari H.M. Hidayat Batubara saat di kelas VI

- Bahwa H.M. Hidayat Batubara lulus dari SD Harapan I Medan;

Saksi Donax Farabian Silalahi,

- Bahwa saksi adalah teman dari H.M. Hidayat Batubara saat di kelas V SD Harapan I Medan, karena saksi masuk di SD Harapan I Medan saat di kelas V;
- Bahwa saksi juga teman dari H.M. Hidayat Batubara saat di SMP Harapan I Medan, dan saksi lulus lebih dulu dari H.M. Hidayat Batubara pada tahun 1986 sedangkan H.M. Hidayat Batubara lulus pada tahun 1987 karena pernah tidak naik kelas;

Saksi Wira Buana Adenan:

- Bahwa saksi adalah teman dari H.M. Hidayat Batubara sewaktu di SD Harapan I Medan;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011, tanggal 28 April 2011 adalah berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010;
- Bahwa terkait dengan ijazah H.M. Hidayat Batubara, tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya, baik saat pendaftaran sebagai calon maupun saat terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, H.M. Hidayat Batubara benar bersekolah di SD Harapan I Medan dan SMP Harapan I Medan, dan H.M. Hidayat Batubara lulus dari kedua sekolah tersebut;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilukada karena menunda pelaksanaan pemungutan suara ulang tanpa alasan yang jelas. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4 dan Bukti P-5 tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan. Penundaan jadwal pemungutan suara ulang dilakukan atas permintaan Pemerintah Daerah karena bertepatan dengan Ujian Nasional. Sebelum melakukan penundaan tersebut, Termohon telah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Mandailing Natal serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang pada akhirnya mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 131.12-254 Tahun 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 8 April 2011;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-32 serta saksi-saksi Aspan Sofian Batubara, Rajin Sitepu, dan Efendi Nasution, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi Aspan Sofian Batubara:

- Bahwa saksi adalah Plt. Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Mandailing Natal selalu berkoordinasi termasuk dalam penundaan jadwal pemungutan suara ulang;
- Bahwa penundaan jadwal pemungutan suara ulang adalah berdasarkan surat dari Pemerintah Daerah karena pada tanggal 20 April 2011 bertepatan dengan Ujian Nasional;
- Bahwa terhadap penundaan jadwal pemungutan suara ulang telah dilakukan sosialisasi baik melalui media cetak, media elektronik, dan secara tradisional dengan menggunakan gendang berkeliling desa;

Saksi Rajin Sitepu:

- Bahwa saksi adalah anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penundaan jadwal pemungutan suara ulang karena Termohon (KPU Kabupaten Mandailing Natal) selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa penundaan jadwal pemungutan suara ulang tersebut disetujui oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;

Saksi Efendi Nasution:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penundaan jadwal pemungutan suara ulang;

Mengenai permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup. Selain itu penundaan tersebut dilakukan Termohon atas dasar surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, karena pada tanggal 20 April 2011 bertepatan dengan Ujian Nasional. Penundaan tersebut sudah dikoordinasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Mandailing Natal, dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang kemudian disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, dan Bukti T-32 serta keterangan saksi Aspan Sofian Batubara dan saksi Rajin Sitepu). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan politik uang dengan cara memberikan 66 ekor lembu di 65 desa pada 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal pada saat *Idul Adha* tahun 2010;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-13 dan Bukti P-19, serta seorang saksi yaitu Khoiruddin, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan, saksi mengetahui dari Lurah tempat saksi tinggal, bahwa H.M. Hidayat Batubara memberikan seekor lembu untuk dijadikan *qurban*, dan saat Hari Raya *Idul Adha* tahun 2010 saksi mendapatkan daging *qurban* tersebut;

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan, pemberian lembu sebagai hewan *qurban* pada saat *Idul Adha* Tahun 2010 tidak ada kaitannya dengan Pemilukada tetapi murni ibadah yang sudah biasa dilakukan oleh keluarga H. Maslin Batubara termasuk H.M. Hidayat Batubara setiap tahunnya;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/lisan yaitu Bukti PT-29a sampai dengan PT-30j, serta saksi-saksi yaitu Baharuddin Lubis dan H. Syahrin Harahap, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi Baharuddin Lubis:

- Bahwa saksi adalah Panitia *Qurban* di Desa Alahan Kae, Kecamatan Ulu Pungkut. Saksi menerima satu ekor lembu sebagai hewan *qurban* dari H.M. Hidayat Batubara;
- Bahwa H.M. Hidayat Batubara sudah sering berqurban dari tahun ke tahun;
- Bahwa dalam pemberian hewan *qurban* berupa satu ekor lembu tersebut tidak ada pesan kampanye untuk memilih Pihak Terkait;

Saksi H. Syahrin Harahap:

- Bahwa saksi mengenal keluarga H. Maslin Batubara orang tua dari H.M. Hidayat Batubara;
- Bahwa keluarga H. Maslin Batubara setiap tahunnya memberi *qurban* puluhan lembu yang tidak hanya di Kabupaten Mandailing Natal namun juga di daerah lain seperti di Kabupaten Karo. Kebiasaan tersebut menurun kepada H.M. Hidayat Batubara;

Mengenai permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa pemberian hewan *qurban* pada *Idul Adha* Tahun 2010 berhubungan dengan Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal. Apalagi berdasarkan fakta di persidangan *qurban* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan keluarganya sudah sering dilakukan setiap tahun (*vide* keterangan saksi-saksi Pihak Terkait Baharuddin Lubis dan H. Syahrin Harahap). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati masing-masing

sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir